



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1499/SEK/KU.04.2/10/2019 Jakarta, 18 Oktober 2019
Sifat : Segera
Hal : Kesalahan Kode Unit Organisasi (Eselon I), Kode Akun Realisasi PNBP dan Kode Akun Estimasi Pendapatan pada Lampiran III DIPA Tahun Anggaran 2019 Periode Triwulan III

Kepada:

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Badan Mahkamah Agung RI;
4. Para Sekretaris Peradilan Tingkat Banding MA-RI seluruh Indonesia;
5. Para Sekretaris Peradilan Tingkat Pertama MA-RI seluruh Indonesia.

di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hasil telaah e-Rekon LK Tahun Anggaran 2019 Triwulan III, bahwa terdapat kesalahan kode Eselon I, kode akun Realisasi PNBP maupun kode akun di Estimasi Pendapatan pada lampiran III DIPA Tahun Anggaran 2019 (sebagaimana Daftar Satuan Kerja terlampir).

Bersama ini diminta kepada seluruh satuan kerja sebagaimana Daftar Satker terlampir agar secepatnya memperbaiki/merevisi kode Unit Organisasi (Eselon I) sesuai dengan kode akun yang digunakan, kode akun Realisasi PNBP dan kode akun Estimasi Pendapatan pada Lampiran III DIPA Tahun Anggaran 2019 sesuai segmen akun yang baru, dan atau menghapus akun yang salah yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi (Tusi) Mahkamah Agung.

Untuk menindaklanjuti surat ini satuan kerja agar mematuhi ketentuan sbb:

1. Penggunaan akun Estimasi Pendapatan pada Lampiran III DIPA Tahun Anggaran 2019, yang penerimaan PNBP nya tidak selalu ada setiap tahun baik PNBP umum maupun PNBP fungsional maka akun tersebut harus dihapuskan / tidak digunakan lagi sebagai akun pada Estimasi Pendapatan, walaupun pada saat penyusunan RKA-K/L ada realisasi PNBP nya yang menggunakan akun lama dan akun yang bukan merupakan tugas dan fungsi (Tusi) Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu Estimasi:

No	Akun	Uraian	Keterangan
1	423151	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada pengelola barang	Segmen akun lama dan tidak sesuai Tusi MA

2	423233	Pendapatan dari Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia	Segmen akun lama dan tidak sesuai Tusi MA
3	423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	Segmen akun lama MA
4	423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	Segmen akun lama MA
5	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Segmen akun lama MA
6	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	Segmen akun lama MA
7	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Segmen akun lama MA
8	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	Segmen akun baru tapi tidak sesuai Tusi MA
9	425141	Pendapatan atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS	Segmen akun baru tapi tidak sesuai Tusi MA
10	425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	Segmen akun baru tapi tidak sesuai Tusi MA
11	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	Segmen akun baru tapi tidak digunakan (sudah TNP)

2. Penggunaan akun pada Estimasi Pendapatan, yang boleh digunakan/dipakai adalah akun yang realisasi pendapatannya ada setiap tahun, baik akun PNBP umum maupun akun PNBP fungsional antara lain Estimasi :
 - Akun 425231 - Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan;
 - Akun 425232 - Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan;
 - Akun 425233 - Pendapatan Ongkos Perkara;
 - Akun 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya ;
 - Akun 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

3. Penggunaan akun Estimasi Pendapatan maupun akun Realisasi Penerimaan PNBP, yang digunakan harus sesuai dengan tugas dan fungsi (Tusi) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, jika terdapat akun yang bukan / tidak sesuai Tusi Mahkamah Agung maka Satker yang bersangkutan harus segera merevisi /perbaiki ke akun lain yang sesuai disampaikan ke Kanwil DJPB setempat untuk pengesahan Lampiran III DIPA untuk Estimasi Pendapatan

atau KPPN setempat untuk revisi/perbaiki kode eselon atau kode akun pada Realisasi Penerimaan PNBPN;

4. Terkait Laporan Keuangan di Triwulan III Tahun Anggaran 2019, karena proses revisi membutuhkan waktu yang cukup lama, maka untuk sementara menunggu hasil revisi satuan kerja yang bersangkutan dapat mengungkapkan perubahan akun tersebut ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
5. Satuan kerja yang melakukan revisi harus melakukan rekon ulang (internal rekon) maupun rekon eksternal dengan KPPN dan memposting ulang hasil perubahan akun maupun perubahan kode eselon ke e-Rekon;
6. Satuan kerja yang salah kode eselon atau salah kode Akun, agar kiranya menyampaikan juga alasan melalui surat yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan dan melampirkan surat pernyataan serta bukti surat revisi ke KPPN dari satuan kerja yang bersangkutan serta mengisi kolom tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi format Matrik (terlampir) pada Daftar Indikasi Temuan berdasarkan telaah e-Rekon Tahun Anggaran 2019 periode Triwulan III, dan ditujukan ke Sekretaris Mahkamah Agung cq. Bagian PNBPN Biro Keuangan BUA via surel beserta format excel untuk matrik ke alamat keuangan.pnbp@yahoo.co.id ;
7. Surat tersebut pada point 6, agar dikumpulkan melalui Pengadilan Tingkat Banding masing – masing, paling lambat tanggal 31 Oktober 2019 dan dikirim ke Sekretaris Mahkamah Agung cq. Bagian PNBPN Biro Keuangan BUA paling lambat tanggal 5 November 2019;
8. Jika ada yang perlu dikonsultasikan silahkan hubungi kontak person berikut ini;
 - Lilies Ainany, S.E., M.M. HP. 081911119009 / 08118849009
 - M. Ali Zaki, S.H., M.H. HP. 081809071899
 - Jatmiko Hendro Yuwono, S.Kom. HP. 085711953247
 - Wikan Santoso, S.Kom. HP. 08111075701
 - Vika Pratiwi, S.E. HP. 081312025205
 - Rizky Amelia Kusuma Wardani, S.E. HP. 081542012752

Demikian surat ini agar disampaikan kepada pengelola PNBP/ Bendahara Penerimaan pada masing – masing satuan kerja agar dilaksanakan sesuai ketentuan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



A.S. PUDJONARSOYO

Tembusan:

1. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Y.M. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia;
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia.